



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Citra Paramodita Lalisu binti Tawakal Lalisu, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 30 April 1994, NIK: 7108057004940001, agama Islam, pekerjaan Pemilik Cafe, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

Husain Meleru bin Harun Meleru, tempat dan tanggal lahir Boroko, 19 April 1991, NIK: 7108051904910001, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kompleks rumah dinas Kantor PLN Boroko Jl. Bhayangkara No. 21, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/7/V/2011 pada tanggal 14 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari di Desa Kuala Utara. Kemudian pindah rumah dinas PLN, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 - 1) Faika Cahyani Meleru, perempuan berumur 10 tahun;
 - 2) Rayhan Faeza Meleru, laki-laki berumur 9 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering minum minuman beralkohol;
 - 2) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain secara berganti-ganti;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2022, dimana saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan 3 (tiga) wanita berbeda yang bernama:
 - 1) Nanda (berstatus isteri orang) tinggal di Iyok;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Alsa (Karyawati Cafe milik Penggugat) tinggal di Wakat;
- 3) Dita tinggal di Bintauna.

Akibatnya, terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi dari rumah sejak Agustus 2022. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 16 (enam belas) hari sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Citra Paramodita Lalisu binti Tawakal Lalisu) terhadap Penggugat (Husain Meleru bin Harun Meleru)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor 39/7/V/2011 tanggal 14 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Irawan Lalisu bin Ramson Lalisu**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Husain Meleru sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas PLN kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman mereka dan juga ketika di Bintauna;
- Bahwa saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat menemui seorang perempuan yang diketahui bernama Dita di Bintauna, keduanya saling berbincang kemudian kami mengantar perempuan tersebut kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi dengar perbincangan keduanya membahas hubungan mereka yang telah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat ada hubungan dengan perempuan bernama Nanda yang juga sekantor dengan saksi, karena beberapa kali melihat Tergugat menjemput Nanda di kantor untuk diajak ke kantor PLN;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum minuman beralkohol karena beberapa kali minum bersama saksi;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Isran Gonibala bin Munawir Gonibala**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Bantuan PLN, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Sangkub I, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Husain Meleru sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas PLN kemudianindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman mereka;
- Bahwa saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Tergugat yang mengaku mempunyai hubungan dengan perempuan bernama Nanda teman sekantor saksi I di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan melihat Tergugat video call dengan perempuan bernama Dita;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum minuman beralkohol karena beberapa kali minum bersama saksi;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita, sering minum alkohol dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, di mana isi dari bukti surat bertanda P tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2011, sehingga bukti surat bertanda P tersebut telah memenuhi syarat materil akta autentik, oleh karenanya bukti surat bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Irawan Lalisu bin Ramson Lalisu dan Isran Gonibala bin Munawir Gonibala, keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak beberapa bulan terakhir ini sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni telah terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak dua bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan #0053# #0046#, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Husain Meleru bin Harun Meleru**) terhadap Penggugat (**Citra Paramodita Lalisu binti Tawakal Lalisu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk



Hakim Anggota,

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Brk